

**KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

SYAFRIAN RACHMADI

NIM: 502017205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Nama : SYAFRIAN RACHMADI
NIM : 50217205
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H.

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

Palembang, 10 Maret 2021

Persetujuan oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.

2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Hasni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN: 858994/021708620



SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafrian Rachmadi
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 1998
NIM : 502017205
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 10 Maret 2021

Yang menyatakan,



SYAFRIAN RACHMADI

MOTTO :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Q.S. Al-Mujadalah : 11

“Bila kamu berbuat kebaikan, bersyukurlah karena kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya”.

~Syafrian Rachmadi~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ***Ayah dan Ibu tercinta yang selalu berjuang, mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.***
- ***Kakaku yang saya hormati dan saya sayangi Bobby Tario dan Denny Ardiansyah, S. Kom serta Adikku Ryanti Isnania yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan.***
- ***Keponakan-keponakanku tersayang.***
- ***Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.***
- ***Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.***
- ***Almamater yang kubanggakan.***

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Syafrian Rachmadi

Perkawinan siri menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.


Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis normative, selanjutnya dilakukan kajian terhadap gejala hukum dan dianalisis.

Berdasarkan hasil analisa dipahami bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam adalah anak sah karena perkawinan orang tuanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, mempunyai hak pemeliharaan, pendidikan, hak wali dan hak waris mewarisi dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Perbedaan tentang kedudukan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berakhir dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini telah merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Kedudukan Hukum Anak, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, dimana atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat sekarang ini. Akhirnya tugas penulisan skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir bagi penulis, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui pentingnya mencatatkan peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pечатatan perkawinan menentukan sahnyanya perkawinan di mata hukum Negara, bila perkawinan tidak dicatatkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga akan mengalami permasalahan hukum dalam mendapatkan hak-haknya apabila terjadi pengingkaran dari ayah kandungnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan-perbaikan penulisan di masa-masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah membantu, memberi arahan, bimbingan dan memotivasi baik pada saat penulis menyusun skripsi maupun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Saifullah Basri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dimana di tengah-tengah kesibukan Bapak tapi tetap meluangkan waktu dengan sabar menerima penulis untuk berkonsultasi, memberi arahan, masukan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Syairozi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mendidik selama penulis menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi memberikan ilmu yang sangat

bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan akan bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis untuk menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.

6. Ayahanda tercinta Masrun Zawawi, S.H., dan ibunda Sakdiah yang selalu memanjatkan doa, memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik materiil maupun moril. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas cinta dan sayang yang telah ayah dan ibu berikan, semoga saya akan selalu membahagiakan, membanggakan serta menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga hubungan pertemanan akan selalu terjalin dengan baik hingga masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis bermunajat kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah berjasa kepada penulis, diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Palembang, 21 Januari 2021

Penulis,

Syafrian Rachmadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan	13
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	25
1. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam	25
2. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	31

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	33
1. Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam	33
2. Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Pemeliharaan Anak dalam Perkawinan Siri	39
1. Pengertian Anak Siri.....	39
2. Pemeliharaan Anak Dari Perkawinan Siri	39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam.....	40
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	42

BAB III : KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam.....	44
B. Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
C. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	54

BAB IV : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap lahir batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian, kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dimungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

“Menurut hukum Islam, perkawinan akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada pasangan suami-isteri yang mampu untuk segera melaksanakannya, jalan yang di pilih oleh Allah SWT agar pasangan suami-isteri dapat bekerja sama,

tanggung jawab, serta melestarikan keturunan (anak-cucu) dan bertujuan agar bisa terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahma. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan”.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-isteri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.

Apabila di telaah dari definisi perkawinan tersebut di atas, maka terdapat 5 unsur perkawinan di dalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami isteri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- (1) Perkawinan sah, bila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan itu berfungsi sangat penting karena pencatatan tersebut merupakan alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Selain itu, juga untuk urusan-urusan administratif suami isteri dan anak-anaknya.²

“Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan di pandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Akta Nikah/Buku Nikah dan pencatatan perkawinan bukan merupakan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena akta nikah dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah menurut ketentuan agama”.³

Bila dilihat dalam konteks pencatatan perkawinan ini, maka perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tercatat. Karena tidak tercatat, maka perkawinan ini sulit dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya perkawinan siri ini hanya dilakukan oleh seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Kemudian pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Petugas

² Regina Hutabarat, *Asas-asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 1986), hlm. 58.

³ *Ibid*, hlm. 6.

Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun pelaksanaannya dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara.

Akibatnya, perkawinan ini berdampak sangat merugikan kedudukan isteri dan perempuan umumnya serta bagi anak-anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun sosial. Dalam persepektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia yaitu membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fiqih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang, maka tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi dari perkawinan tersebut.

“Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak ada hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan yang satu adalah keturunan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak sah”.⁴

⁴ Martiman Prodjhoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 28.

Selain itu, keabsahan status perkawinan juga menentukan kedudukan hukum anak dalam penentuan nasab terhadap orang tuanya. Nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁵ Oleh karena itu, menurut hukum Islam, penetapan nasab antara anak dengan orang tuanya ditentukan pada status sah atau tidaknya anak dalam sebuah perkawinan. Seseorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat mempunyai nasab dengan ayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri termasuk perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga anak yang dilahirkan dianggap anak luar kawin. Karena dianggap anak luar kawin, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tanpa membebankan tanggung jawab kepada ayah kandungnya yang telah menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm, 383

Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penelitian ini dititik-beratkan pada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan, memuat pengertian-pengertian, istilah-istilah dan aturan-aturan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan dan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Kedudukan anak adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara) atau kepastian-kepastian yang ditentukan oleh Allah SWT.⁶
2. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.
3. Anak siri menurut hukum Islam adalah anak sah, sepanjang anak tersebut dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam.
4. Anak sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 78.

5. Anak luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang lahir di luar perkawinan sah atau disebut dengan anak zina, sehingga jumbuh ulama sepakat bahwa anak luar nikah atau anak zina ini tidak bernasab dengan ayahnya.⁷
6. Anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.
7. Anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Dengan demikian, seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.
8. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam.
9. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 129.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Perkawinan siri atau sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan ini dianggap sah secara agama bila pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹
11. Istilah siri berasal dari kata sirriyyun dari bahasa Arab yang berarti rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, itu dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan Norma yang ada.

⁹ Firia Olivia. *Akibat Hukum Terhadap Anak Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Lex journalica Vol. 11 Nomor 2 Agustus 2014*, hlm 132.

2. Jenis Penelitian

Ditinjau dari data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Al-Qur'an dan Hadits.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang member petunjuk

berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan yang berlaku di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya dan pendapat para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik analisis

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif naratif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara kekeseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional atau kerangka koseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 15.

Pada bab ini berisi paparan tentang teori yang berkaitan dengan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan, perkawinan siri dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III : KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan akibat hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdur Rozak Husein. 1992. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab*. Jakarta: Prima Heza Lestari.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurrahman Djamil. 2007. *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya terhadap Anak dan harta*, Jakarta: GT2 dan GG Pas.
- Huzaemah Tahido Yanggo. tanpa tahun. *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: GT2 dan GG Pas.
- Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Mahmuda Junus. 1989. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 1986. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Martiman Prodjhohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Marzuki Wahid dan Rumadi. 2001. *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Mohd. Idris Ramulyo 1986. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1996. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

- Musthafa Luthfi dan Mulayadi Luthfi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Nasiri. 2010. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*. Surabaya: Khalista.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raden Wirjino Projodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Regina Hutabarat. 1986. *Asas-Asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Darul-Fikr.
- Soedarjo Soimin. 2011. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sulaiman Rasjid. 1993. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- . 2009. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Wahbah Zuhaili. 1983, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Beirut: Darul Fikr.
- . 2010. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, terj. Muhammad Afifi*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- . 2012. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet.2*. Jakarta: Al-Mahira.
- Wahyono Darmabrata. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Zakariyah Ahmad Al-Barry dan Chadidjah Nasution. 1997. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. SUMBER UNDANG-UNDANG

Pemerintah Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. SUMBER LAINNYA

Doktrina: *Journal of Law* Vol. 2 No. 1. (2019). Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Indonesia.

Lex Jurnalica Vol. 11 Nomor 2. (2014). Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia.

Aris Bintania. “Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian”. Dalam *Majalah Hukum Islam* Vol.VIII No. 2. Tahun 2018.

Saifullah. “Problematika Anak dan Solusinya” Dalam Artikel *Jurnal Mimbar Hukum* No. 42. Tahun 1999.